

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 06 Mei 2023



**LUTFIAH**  
NIM. 191110095

## ABSTRAK

**Nama: Lutfiah, NIM: 191110095, judul skripsi: *Poligami perspektif husein Muhammad***

Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau miitsaaqan gholidhan anantara seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Banyak perkawinan dimulai dengan cinta tetapi berujung dengan konflik. Adapun konflik yang sering terjadi dalam perkawinan, sebagai berikut: masalah ekonomi (financial), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), komunikasi yang buruk antara suami-istri, perselingkuhan dan yang paling sering ditemukan menjadi perbincangan dimasyarakat adalah poligami

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1) bagaimana pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami 2) bagaimana analisis pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami

Tujuan penelitian ini adalah : 1) untuk mengetahui pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami 2) untuk mengetahui analisis pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, yuridis, dan historis. Sedangkan sifat penelitian ini adalah kualitatif dan dilakukan menggunakan teknik pengumpulan data dan cara mengamati pada sumber-sumber tertentu, menelaah buku-buku artikel atau lainnya yang bersangkutan dengan skripsi ini. Kemudian data yang sudah diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis kritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Husein Muhammad menyimpulkan bahwa poligami hukumnya diperbolehkan, tetapi beliau lebih memperketat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang berpoligami. syarat yang diperketat adalah dalam hal seseorang yang berpoligami terhadap istri-istrinya. Penafsiran Husein Muhammad terhadap keadilan yang harus ditegakkan adalah keadilan secara material (*al qist*) dan mental psikologis (*al-adl*). Dan Husein Muhmmad menjelaskan bahwa keadilan tersebut (mental-psikologis) sulit untuk diwujudkan oleh seseorang yang berpoligami. Husein Muhammad juga mengkritik kelompok-kelompok yang menggunakan alasan menghindari zina dan berdasarkan populasi prempuan yang lebih banyak daripada laki-laki untuk berpoligami. 2. Analisis Pemikiran Husein Muhammad jika dilihat dari jangka panjang adalah sebagai upaya yang dilakukan untuk menutup pintu poligami secara perlahan dengan memperketat syarat-syaratnya. Pada akhirnya monogami akan menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh seseorang. Karena menurut Husein Muhammad puncak atau kehendak dari Allah Swt adalah monogami dan hal tersebut harus diperjuangkan secara terus menerus. Selanjutnya pemikiran Husein Muhammad adalah sebuah upaya untuk melakukan perubahan hukum Islam yang terus dilakukan dengan melihat kondisi yang terjadi di masyarakat. Kesimpulan hukum yang diberikan Husein Muhammad juga tidak tergesa-gesa dan juga tidak terpaku pada ulama klasik.



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

---

<b>Nomor</b>	<b>: Nota Dinas</b>	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Hal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah	UIN SMH Banten
	<b>a.n Lutfiah</b>	Di –
	<b>NIM: 191110095</b>	Serang

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisa serta koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Lutfiah, NIM. 191110095** yang berjudul; *Poligami Perspektif Husein Muhammad*, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Demikian atas segala perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Serang, 06 Mei 2023

Pembimbing I

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II

**Dr. Usman Mustofa, M.A.**  
NIP. 196606142014091201

# POLIGAMI PERSPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD

Oleh:

**Lutfiah**  
NIM. 191110095

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009



**Dr. Usman Mustofa, M.A.**  
NIP. 196606142014091201

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga



**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI**  
NIP. 19710325 200312 1 001


## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Lutfiah, NIM. 191110095, berjudul: *Poligami Perspektif Husein Mumammad*, diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 16 Juni 2023 Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.


Serang, 16 Juni 2023

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,

  
**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.**  
NIP. 19710325 200312 1 001

Sekretaris Merangkap Anggota,


  
**Cucum Rohmawati, M.Pd.**  
NIP. 19880702 202203 2 001

Anggota-Anggota


Penguji I

  
**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.**  
NIP: 19591119 199103 1 003


Penguji II

  
**H. Ade Mulvana, S.Ag., M.Si.**  
NIP: 19591104 199403 1 002

Pembimbing I

  
**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200801 1 009

Pembimbing II

  
**Dr. Usman Mustofa, M.A.**  
NIP. 196606142014091201

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini saya persembahkan  
untuk orang tua hebat dalam kehidupan saya,  
Ibu tercinta dan bapa tercinta  
Ibu Aam toamah dan Bapa Burhannudin  
yang telah memberikan banyak pengorbanan yang tak terhitung untuk  
penulis,  
selalu memberikan semangat, motivasi, dan do'a  
sehingga saya dapat menyelesaikan karya akhir ini*

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ

ذَٰلِكَ أَدَّبَنِي أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa (4): 3)*

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama lengkap Lutfiah, Lahir di Lebak pada tanggal 20 Oktober 2001, Merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Burhanuddin dan Aam Toamah

Jenjang Pendidikan yang ditempuh penulis yaitu SDN 1 Cipanas (tahun lulus 2013), lalu melanjutkan ke SMP Nurul Madaany (tahun lulus 2016), dan melanjutkan ke SMK Nurul Madaany (Tahun Lulus 2019). Kemudian melanjutkan Perkuliahan di UIN SMH Banten mengambil program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah pada tahun 2019.

Selama menjadi Mahasiswa, Penulis sempat aktif di intra Kampus yaitu Pramuka dan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah (DEMA) sebagai anggota Kominfo Dewan eksekutif mahasiswa fakultas Syariah, Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah sebagai komisi B (Kontroling) SEMA Fakultas Syariah, Sementara itu penulis juga aktif pada organisasi Eksternal dan Primordial Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Kumpulan Mahasiswa Lebak



## KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan dan rahmat Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Poligami Perspektif Husein Muhammad*, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi in dengan tulus hati.

3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, MA., Pembimbing I, dan Bapak Dr. Usman Mustofa, M.Ag., Pembimbing II, yang telah memberikan nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik dan Karyawan UIN yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis berkuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada orang-orang tersayang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sudah memberikan semangat dan motivasi dalam menyusun skripsi ini.
7. orang-orang yang selalu bertanya “kapan sidang?” dan “kapan wisuda?” terima kasih berkat kalian penulis dapat termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh pihak yang telah membantu dalam berbagai hal sehingga memudahkan penulis menyusun skripsi ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulisan ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca umumnya.

Serang, 06 Mei 2023

**Lutfiah**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPS</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. TUJUAN Penelitian .....	5
D. Manfaat atau signifikasi penelitian.....	6
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
F. Kerangka Pemikiran .....	10
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	13

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Definisi Poligami.....	15
B. Sejarah Poligami.....	16
1. Poligami pra Islam.....	17
2. Poligami pasca Islam.....	20
C. Dasar Hukum Poligami.....	22
D. Syarat Poligami.....	24
E. Pandangan Ulama tentang Poligami .....	29
F. Poligami dalam Perundang-undangan di Indonesia .....	34
G. Hikmah Poligami .....	38

## **BAB III BIOGRAFI HUSEIN MUHAMMAD**

A. Biografi.....	42
B. Riwayat pendidikan .....	43
C. Perjalanan karir dan Jabatan Husein Muhammad.....	46
D. Karya-karya Husein Muhammad.....	50

## **BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD**

### **TENTANG POLIGAMI**

A. Pemikiran Husein Muhammad tentang poligami .....	54
B. Analisis pemikiran Husein Muhammad tentang poligami.....	58

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran .....	67

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**